



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 03 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tertanggal 03 Desember 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Air Lengit pada tanggal 06 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Duplikat Akta Nikah Nomor: 028/DN/III/2012 tanggal 20 Maret 2012;

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan satu orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ke rumah kediaman Pemohon di Kecamatan Bunguran Selatan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tanggal 01 Januari 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi nomor handpone Termohon akan tetapi nomor Termohon tidak bisa dihubungi, bahkan Pemohon juga telah mencari keberadaan Termohon dengan menyusul di Pulau Serasan dan Kalimantan namun tetap tidak berhasil, hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memberi ijin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Atas perintah tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Natuna telah memanggil Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan hukum berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya. Majelis hakim menilai Termohon mengabaikan seluruh haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **NOMOR NIK**, atas nama **NAMA PEMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/DN/04/2021, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 07 April 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau.. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena mereka telah pisah rumah sejak tahun 2010, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan saksi juga tidak pernah melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tetap tidak bertemu;
 - Bahwa setahu saksi, selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
2. **NAMA SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau.. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena mereka telah pisah rumah sejak tahun 2010, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan saksi juga tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tetap tidak bertemu;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan kewajiban mediasi terhadap perkara *a quo* gugur karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan seluruh upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebankan untuk membuktikan seluruh permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim harus menyatakan terbukti Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.2 berisi tentang pencatatan peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim harus menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat Pemohon di atas, Majelis Hakim patut menyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), dan Pengadilan Agama Natuna berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon bernama **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**, merupakan orang yang telah dewasa dan cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg. Dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai kesaksian keduanya bersumber dari pengetahuan langsung saksi, dan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kesaksian mereka telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 06 Desember 2009;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah selama 10 tahun, yang mana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui keberadaan dan keadaannya sejak saat itu, dan selama itu mereka juga tidak pernah lagi berkomunikasi;
3. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa Majelis Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sebelum mengambil kesimpulan terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mengenai peristiwa pisah rumah dan sikap para pihak, serta dampaknya atas keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa dirinya dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun, yang mana Termohon merupakan pihak yang pergi meninggalkan rumah bersama, dan keduanya juga sudah tidak berkomunikasi selama pisah rumah. Majelis Hakim berpendapat peristiwa di atas adalah petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya secara maksimal dalam rumah tangga, dan keduanya juga sama-sama sudah mengabaikan haknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menyatakan keduanya telah lalai, dan dasar pengajuan gugatan *aquo* telah terpenuhi (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai Pemohon telah berhasil membuktikan upaya dirinya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dengan berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Begitu juga pihak keluarga terbukti sudah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya mereka juga tidak berhasil. Berdasarkan petunjuk tersebut, Majelis Hakim menilai Termohon sudah tidak mempunyai keinginan untuk kembali ke rumah kediaman bersama. Dengan demikian, gugatan *aquo* patut dinyatakan terbukti telah memenuhi maksud Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pengadilan sudah berupaya memberi kesempatan kepada Termohon untuk membela haknya, namun Termohon mengabaikan haknya tersebut. Sementara itu, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya meskipun telah dinasihati oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menilai sikap Pemohon dan Termohon tersebut adalah petunjuk kuat bahwa keduanya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana petunjuk dalam Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah menegakkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta mendapatkan ketenteraman dan kecendrungan untuk berkasih dan sayang (*sakinah, mawaddah dan rahmah*). Meskipun tujuan perkawinan tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan (*maslahat*), akan tetapi apabila perkawinan tersebut telah mendatangkan kerugian (*mudarat*) berupa penderitaan lahir dan batin, maka perceraian dapat dijadikan sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim patut membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I** dan **Delbi Ari Putra, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Delbi Ari Putra, S.H

Panitera Pengganti

dto

Edy Efrizal, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp **420.000,00**
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)